

**PERJANJIAN KERJASAMA PT RESKA MULTI USAHA SEBAGAI  
PENYEDIA JASA DENGAN PT KERETA API INDONESIA DALAM  
PENYEDIAAN KELENGKAPAN BARANG RESTORASI UNTUK  
KEPENTINGAN PELAYANAN PENUMPANG SELAMA PERJALANAN  
(DIVISI REGIONAL III PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**SITI MEGAWATI  
502016151**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI:** Perjanjian Kerjasama PT Reska Multi Usaha Sebagai Penyedia Jasa Dengan PT Kereta Api Indonesia Dalam Penyediaan Kelengkapan Barang Restorasi Untuk Kepentingan Pelayanan Penumpang Selama Perjalanan (Divisi Regional III Palembang).




Nama : SITI MEGAWATI


NIM : 502016151

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PERDATA


Pembimbing :


1. Koesrin Nawawie A., SH., MH. (  )

2. Helwan Kasra, SH., M.Hum. (  )

Palembang, Maret 2020

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs.H. Marshaal NG, S.H., M.H. (  )

Anggota : 1. Drs. Edy Kasro, M.Hum. (  )

2. Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H. (  )

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



Nar Husni Emilson., SH., Sp.N., MH  
NBM/NIDN. 858994/0217086201

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata I bagi :


**Nama** : Siti Megawati  
**NIM** : 502016151  
**Program Studi** : Hukum Program Sarjana  
**Prog. Kekhususan** : Hukum Perdata  
**Judul Skripsi** : Perjanjian Kerjasama PT Reska Multi Usaha Sebagai  
Penyedia Jasa Dengan PT Kereta Api Indonesia Dalam  
Penyediaan Kelengkapan Barang Restorasi Untuk  
Kepentingan Pelayanan Penumpang Selama  
Perjalanan. (Divisi Regional III Palembang)

Dengan diterimanya Skripsi ini, Sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar

### SARJANA HUKUM


Diketahui:

Dosen Pembimbing I,



Koerin Nawawie A., SH, MH.

Dosen Pembimbing II



Helwan Kasra, SH, M.Hum.

Mengetahui  
Wakil Dekan I,



H. Zulfikri Nawawi, SH.,MH.

## **SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Megawati  
Tempat, Tanggal lahir : Talang Taling, 08 Desember 1996  
NIM : 502016151  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**Perjanjian Kerjasama PT Reska Multi Usaha Sebagai Penyedia Jasa Dengan PT Kereta Api Indonesia Dalam Penyediaan Kelengkapan Barang Restorasi Untuk Kepentingan Pelayanan Penumpang Selama Perjalanan (Divisi Regional III Palembang).**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan,

**SITI MEGAWATI**

**MOTTO :**

*“Sungguh kita tidak adil pada diri sendiri. Kenapa kita tidak lebih serius? Menyiapkan ‘bekal’ untuk menghadap-Nya dan mempertanggung jawabkan kepada-Nya? Jangan terbuai dengan ‘Kehidupan Dunia’ yang bisa melalaikan. Kita boleh saja giat berusaha di dunia, tapi jadikan itu untuk bekal kita pada perjalanan panjang dan kekal di akhir hidup kita. Teruslah menjadi “si penabur kebajikan” selama hayat masih dikandung badan mesti hanya sepotong pesan.”*

*(Presiden ke- 3 RI Prof. Dr.Ing. H. B.J. Habibie)*

**Skripsi ini kupersembahkan khusus:**

- ❖ Ayahanda tercinta, Nurdin
- ❖ Ibunda tersayang, Yuli Astuti
- ❖ Keluarga yang kusayangi
- ❖ Yang tersayang, M. Amin
- ❖ Teman-teman seperjuangan semasa kuliah
- ❖ Almamater yang ku banggakan

## ABSTRAK

### **PERJANJIAN KERJASAMA PT RESKA MULTI USAHA SEBAGAI PENYEDIA JASA DENGAN PT KERETA API INDONESIA DALAM PENYEDIAAN KELENGKAPAN BARANG RESTORASI UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN PENUMPANG SELAMA PERJALANAN (DIVISI REGIONAL III PALEMBANG).**

**SITI MEGAWATI**

Setiap perusahaan memiliki kepentingan menjalin kerjasama antar perusahaan satu dengan yang lain. Di mana kerjasama antar perusahaan tersebut harus didasari atas perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh dua belah pihak, yang memiliki ikatan satu sama lain. Pada dasarnya ikatan tersebut ialah suatu hubungan hukum antar dua belah pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak lain. Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul “**Perjanjian Kerjasama PT Reska Multi Usaha Sebagai Penyedia Jasa Dengan PT Kereta Api Indonesia Dalam Penyediaan Kelengkapan Barang Restorasi Untuk Kepentingan Pelayanan Penumpang Selama Perjalanan (Divisi Regional III Palembang)**”. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Reska Multi Usaha dengan PT Kereta Api Indonesia dalam penyediaan jasa dan barang kelengkapan restorasi dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap para pihak yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Normatif dan untuk melengkapi data penelitian tersebut didukung dengan melakukan wawancara . Jadi hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama itu, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara antara lain dengan metode pelelangan terbuka dan akibat hukumnya jika para pihak tidak memenuhi sesuai dengan isi perjanjian, maka akan dikenakan denda dan ganti rugi seperti diatur oleh ketentuan umum perjanjian PT Kereta Api Indonesia dengan PT Reska Multi Usaha.

**Kata kunci:** Perjanjian Kerjasama, BUMN, dan Anak Perusahaan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Pertama-tama dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala berkat rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, maka dalam penulisan skripsi ini diambil judul: **Perjanjian Kerjasama PT Reska Multi Usaha Sebagai Penyedia Jasa Dengan PT Kereta Api Indonesia Dalam Penyediaan Kelengkapan Barang Restorasi Untuk Kepentingan Pelayanan Penumpang Selama Perjalanan (Divisi Regional III Palembang).**

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Wakil Dekan I II III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang terus memotivasi dan mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak Koesrin Nawawie A., S.H., M.H., selaku pembimbing I Skripsi saya yang telah sabar dan ikhlas membantu saya dalam mengerjakan skripsi saya;
7. Bapak Helwan Kasra, SH, M.Hum., Selaku pembimbing II Skripsi saya yang telah sabar dan ikhlas membantu saya dalam mengerjakan skripsi saya;
8. Seluruh dosen pengajar beserta Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang penulis dapatkan di bangku perkuliahan;
9. Bapak Samsul Bahri selaku Staff Ang-Bar PT Kereta Api Indonesia, dan selaku paman saya yang telah meluangkan waktunya dan membantu selama proses berlangsungnya penelitian;



10. Bapak Witono selaku Supervisor Kru on Train and Hospitality dan Bapak Diki selaku Staff Train Attendant (pramugara) PT Reska Multi Usaha, yang telah meluangkan waktunya dan telah memberikan informasi selama proses penelitian;
11. Kedua orang tua saya Ayahanda Nurdin dan Ibunda Yuli Astuti atas semangat, kasih sayang, dan doa yang tulus serta memberikan dukungan baik moril maupun materil selama hidup saya;
12. Kakak dan Ayuk saya M. Akib, Indri Fitria Indah, Sri Andriani, Rizki Mirwansyah, yang telah mensupport dan selalu menasihati saya.
13. Seseorang yang selalu setia menemaniku di saat apapun yang tersayang M. Amin selama ini sudah 4 tahun lamanya dalam suka maupun duka yang tak henti-hentinya selalu memberikan pengorbanan, perhatian, kasih sayang serta selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses penulisan skripsi ini;
14. Saudara sepupu saya Irmha Yunan Delli, Dwi Puspita Sindi, Hamidah, yang telah membantu dan mensupport saya selalu;
15. Sahabat seperjuangan saya Rizky Agustini, Rizki Dwi Utami, Venny Canjemiana, Musdalifah, Chrisliana Giantri, Agustiawan, Elto Natayudha, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Sahabat bimbingan skripsi saya Chrisliana Giantri, M. Very Candra, Febrianti, yang telah berjuang bersama dan saling mensupport dalam menyelesaikan skripsi.

18. Sahabat KKN Posko 124 Desa Ogan Baru Kecamatan Kertapati: Aria Ganda, Andika Septian Eko Cahyo, Ayu Yolandari, Yolanda Pramudia, Dera Sary, Okta Candra Gunawan, Muhammad Fawas Akrom, Adytya Enggar Pratama, Lathifah, Putri Wahyuni, Murdani,

Demikianlah kata pengantar yang penulis buat atas adanya kesalahan dan kekhilafan dalam penyajian ataupun pengantar skripsi ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

**Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat**

**Wassalamualaikum wr. wb.**

Palembang, Maret 2020

Penulis,



Siti Megawati

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
1.1. Pengertian Perjanjian .....	13
1.2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	15
1.3. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Sahnya Perjanjian .....	19

1.4. Azas-Azas Perjanjian .....	19
1.5. Jenis-Jenis Perjanjian .....	22
1.6. Perjanjian Kerjasama .....	27
<b>B. Perseroan Terbatas</b>	
2.1. Pengertian Perseroan Terbatas .....	28
2.2. Pengertian dan Jenis-Jenis Perusahaan .....	39
2.3. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) .....	45
<b>C. Gambaran Umum PT Kereta Api Indonesia</b>	
3.1. Sejarah Perusahaan .....	50
3.2. Profil Perusahaan (Company Profile) .....	53
3.3. Budaya Perusahaan (Corporate Culture) .....	54
3.4. Anak Perusahaan .....	55

### **BAB III : PEMBAHASAN**

<b>A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT Reska Multi Usaha Dengan PT Kereta Api Indonesia Dalam Penyediaan Jasa dan Kelengkapan Restorasi .....</b>	<b>57</b>
<b>B. Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Jika Tidak Melakukan Kewajibannya Sesuai Dengan Isi Perjanjian .....</b>	<b>72</b>

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap perusahaan yang memiliki kepentingan menjalin kerjasama antar perusahaan satu dengan perusahaan lain. Di mana kerjasama antar perusahaan tersebut harus didasari atas perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh dua belah pihak, yang memiliki ikatan satu sama lain. Pada dasarnya ikatan tersebut ialah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain. “Pasal 1233 KUH Perdata mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang-undang. Itulah sebabnya ada perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang”.<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui menurut Lalu Hadi Adha dengan judul (*Kontrak Buld Operate Transfer Sebagai Perjanjian Kebijakan Pemerintah dengan Pihak Swasta*, jurnal dinamika hukum, 2011) menyatakan bahwa, “bentuk kontrak kerjasama merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua belah pihak. Perjanjian yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut bersifat privat, mengikat keduanya secara khusus sesuai dengan hal yang diperjanjikan”.<sup>2</sup> Sehingga kontrak tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian maka kontrak tersebut sah menurut hukum. Di dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>1</sup> I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Buku Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.

<sup>2</sup><http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/181>, diakses tanggal 23 Oktober 2019 pukul 19:15.

Perdata disebutkan bahwa “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Seperti halnya perjanjian kerjasama antara PT Kereta Api Indonesia dengan PT Reska Multi Usaha di khususkan untuk perjanjian penyediaan barang-barang kereta restorasi bagi penumpang selama perjalanan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian, karena telah dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut : “Kata sepakat mereka yang mengikat diri, kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal”. Menurut Chairul Arief Harahap dengan judul (*Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Bank dengan Layanan Jasa Cash Management*, Tesis Magister, 2015) menyatakan bahwa, “Perjanjian juga bersifat konsensual, artinya perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak”.<sup>3</sup>

Adapun perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia dengan PT Reska Multi Usaha menghasilkan suatu kontrak yang bilamana perjanjian tersebut dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian bernama (nominaat) dan tidak bernama (innominaat).

“Perjanjian bernama (nominaat) merupakan ketentuan hukum mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdara. Sedangkan perjanjian tidak berkontrak (innominaat) merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup

---

<sup>3</sup><http://www.repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17313>, diakses tanggal 17 Oktober 2019 pukul 20:24.

dalam masyarakat. Perjanjian bernama (nominaat) maupun tidak bernama (innominaat) tunduk pada Buku III KUH Perdata”.<sup>4</sup>

Hukum kontrak innominaat diatur di dalam Buku III KUHPerdata Pasal 1319 KUHPerdata. Menurut Siti Rafika Ilhami dengan judul (*Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT Serasi Autoraya Dengan Audi Variasi*), Jurnal Hukum, 2015 menyatakan bahwa, “Menurut Mariam Darus, yang termasuk dalam perjanjian tidak bernama (onbenoemd overeenkomst) salah satunya yaitu perjanjian kerjasama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian”.<sup>5</sup>

Pada dasarnya perjanjian kerjasama berawal dari adanya kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. “Hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara kedua belah pihak yang bersangkutan. Melalui proses negosiasi para pihak menciptakan kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses tawar menawar”.<sup>6</sup>

Pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT Reska Multi Usaha dengan PT Kereta Api Indonesia. Selaku pihak pertama PT Kereta Api Indonesia dan PT Reska Multi Usaha selaku pihak kedua. Pihak pertama PT Kereta Api Indonesia merupakan suatu perusahaan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang transportasi darat. PT Kereta Api Indonesia tercatat sebagai BUMN yang paling agresif dan inovatif dalam pembenahan korporasi. Hal itu terbukti dari

---

<sup>4</sup>Salim. H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

<sup>5</sup><http://www.jurnalhukum.com/pelaksanaan-perjanjian-kerjasama-antarPT>, diakses tanggal 5 Oktober 2019 pukul 18:00.

<sup>6</sup>Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediaatama, Yogyakarta, hlm. 1.

berbagai perbaikan fundamental pada kinerja keuangan, manajemen, penghargaan dan yang terutama pelayanan kepada pelanggan jasa kereta api. Selain itu Kereta Api Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan transformasi secara menyeluruh dengan 5 Nilai Utama (Integritas, Profesional, Keselamatan, Inovasi dan Pelayanan Prima).

Sedangkan sebagai pihak kedua adalah PT Reska Multi Usaha, yang merupakan penyedia jasa dalam bentuk barang kelengkapan restorasi untuk kepentingan penumpang selama perjalanan.

Menurut perusahaan PT Reska Multi Usaha, 2019 menyatakan bahwa, “PT Reska Multi Usaha atau disebut RMU, merupakan salah satu anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berdiri sejak tahun 2003. PT Reska Multi Usaha merupakan perusahaan penyedia jasa terbaik untuk mendukung penyelenggaraan perkeretaapian, melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai induk perusahaan”.<sup>7</sup>

Selain itu menurut Christian Gronross, mengenai istilah “penyedia jasa” itu perlu diutarakan bahwa: “Penyedia jasa adalah perusahaan yang dalam kegiatannya terdiri dari serangkaian aktivitas keuntungan dalam bentuk uang (*intangible*) yang terjadi antara pelanggan dan pegawai jasa untuk mengatasi masalah pelanggan”.<sup>8</sup>

Perkembangan di bidang jasa tidak terlepas dari berbagai perubahan faktor lingkungan yang menjadi faktor pemicu (*trigger factors*), diantaranya adalah meningkatnya kebutuhan, keinginan bahkan harapan pelanggan menginginkan

---

<sup>7</sup> <http://www.reska.co.id/2019/index.php/karir/pengertian-pt-reska>, diakses tanggal 5 Oktober 2019 pukul 19:00.

<sup>8</sup> <http://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan-jasa.html>, diakses tanggal 12 Oktober 2019 pukul 19:20.



jasa yang dapat memberikan solusi. Jika perusahaan dapat memenuhi apa-apa yang diharapkan oleh konsumen maka pelanggan akan mau membayar dengan harga premium yang tentunya berdampak pada peningkatan profit. Perubahan yang terjadi pada pelanggan tidak terlepas dari perubahan faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang menyebabkan pola konsumsi pelanggan semakin beragam dan mementingkan aspek kenyamanan.

Selain dari penyediaan jasa tersebut PT Reska Multi Usaha juga melakukan penyediaan barang kelengkapan restorasi Kereta Api untuk kebutuhan penumpang selama dalam perjalanan, dan menunjang hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa Kereta Api Indonesia. Seperti yang terdapat dalam “Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 ayat (a)”.

Dalam kegiatan yang dijalankan oleh PT Reska Multi Usaha menyediakan kelengkapan barang restorasi yang merupakan badan penyelenggara servis atau pelayanan. (Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PJKA Tanggal 17 Desember 1969 dan Tanggal 29 Agustus 1970 No. 28285/70).

PT Reska Multi Usaha yang mempunyai fungsi untuk menyediakan dan menjual makanan dan minuman diatas Kereta Api, dalam perjalanan mulai dari melayani penumpang, menerima pesanan, memasak makanan dan minuman serta menyediakan kursi dan meja makannya dilakukan oleh petugas pelayanan yang disebut *front linier*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan PT Reska Multi

Usaha dengan Perusahaan PT Kereta Api Indonesia sebagai Penyedia Jasa, dengan judul **Perjanjian Kerjasama PT Reska Multi Usaha Sebagai Penyedia Jasa Dengan PT Kereta Api Indonesia Dalam Penyediaan Kelengkapan Barang Restorasi Untuk Kepentingan Pelayanan Penumpang Selama Perjalanan.**

**(Divisi Regional III Palembang)**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Reska Multi Usaha dengan PT Kereta Api Indonesia dalam penyediaan jasa dan barang kelengkapan restorasi ?
2. Apakah akibat hukum terhadap para pihak jika tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian ?

## **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan**

### **1. Ruang Lingkup**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Perjanjian Kerjasama PT Reska Multi Usaha Sebagai Penyedia Jasa Dengan PT Kereta Api Indonesia Sebagai Penyediaan Barang-barang Kereta Restorasi Untuk Kepentingan Penumpang Selama Dalam Perjalanan, dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional III Palembang dan tidak menutup

kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

## **2. Tujuan**

1. Untuk mengetahui perjanjian kerjasama antara PT Reska Multi Usaha dengan PT Kereta Api Indonesia dalam hal penyediaan jasa dan penyediaan barang kelengkapan restorasi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap para pihak tidak dapat melakukan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain yaitu:

1. “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu”.<sup>9</sup>
2. Menurut Christian Gronross bahwa, “Penyedia jasa adalah perusahaan yang dalam kegiatannya terdiri dari rangkaian aktivitas keuntungan dalam bentuk uang

---

<sup>9</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Loc.cit.*

(*intangible*) yang terjadi antara pelanggan dan pegawai jasa untuk mengatasi masalah pelanggan”<sup>10</sup>

3. Menurut Pamuji bahwa “Kerjasama merupakan suatu pekerjaan yang dikerjakan dan dilakukan oleh sekelompok orang yang melibatkan interaksi antara individu-individu yang saling bekerja sama hingga tujuannya tercapai, maka kita juga dapat mewujudkan salah satu ciri khusus masyarakat Indonesia yaitu menyelesaikan pekerjaan dengan gotong royong dan menemukan jalan keluar dengan musyawarah. Ia juga mengatakan unsur penting dari kerjasama adalah individu-individu, tujuan yang sejalan, serta terjadinya interaksi.”<sup>11</sup>


4. Menurut Perusahaan PT Reska Multi Usaha menyatakan bahwa, “PT Reska Multi Usaha adalah salah satu anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia yang berdiri sejak tahun 2003. PT Reska Multi Usaha merupakan penyedia jasa terbaik untuk mendukung penyelenggaraan perkretaapian, melaksanakan, menunjang kebijakan dan program PT Kereta Api Indonesia sebagai induk perusahaan”.<sup>12</sup> Adapun untuk mendukung sebagai penjelasan kerangka konseptual ini, dapat dilihat skema/bagan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan-jasa.html>, diakses tanggal 12 Oktober 2019 pukul 19:20.

<sup>11</sup> <https://www.jurnalmanajemen.com/pengertian-kerjasama>, diakses tanggal 7 November 2019 pukul 16.40.

<sup>12</sup> <https://www.reska.co.id/2019/index.php/karir/pengertian-pt-reska>, diakses tanggal 5 Oktober 2019 pukul 19:00.



## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yang ditunjang oleh data lapangan dengan menggambarkan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Reska Multi Usaha dengan PT Kereta Api Indonesia dalam hal penyedia jasa dan penyediaan barang-barang kereta restorasi dan akibat hukum apabila para pihak tidak melakukan kewajiban sesuai perjanjian.

## 2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier.

- a. Data primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bersifat mengikat seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Data sekunder adalah bahan hukum seperti buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
- c. Data tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer atau bahan sekunder yang berasal dari Kamus bahasa, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

## 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (litiratur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, dan statistic) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber, antara lain Staf HRD, dan Pegawai PT Reska Multi Usaha, serta Penumpang.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

### **BAB 1 Pendahuluan**

Pada bab ini terdiri latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini berisi tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **BAB III Pembahasan**

Pada bab ini membahas mengenai perjanjian kerjasama antara PT Reska Multi Usaha sebagai penyedia jasa dengan PT Kereta Api Indonesia sebagai penyedia kelengkapan barang restorasi untuk kepentingan penumpang selama perjalanan.

**BAB IV Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2008.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta: 2008.
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2017.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung: 2012.
- PT Kereta Api Indonesia, *Lembaran Perjanjian PT Kereta Api Indonesia dengan PT Reska Multi Usaha dengan No. KL.702/XII/50/KA-2018*, Palembang: 2018.
- PT Kereta Api Indonesia, *Company Profile PT Kereta Api Indonesia Divre III Palembang*, Palembang: 2019.
- R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung: 1997.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung: 1982.
- , *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung: 1992.
- , *Hukum Perjanjian*, PT. Intersema, Jakarta: 1996.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intersema, Jakarta: 2001.
- Salim. H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta: 2003.

-----, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007.

Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung: 2006.

Simanjuntak Cornelius dan Natalie Mulia, *Organ-Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha di Indonesia)*, Mandar Maju, Bandung: 1997.

Sri Soedewi Masjchoeb Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta: 1980.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: 1995.

Wasis, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Alumni, Bandung: 1997.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **C. Sumber Lainnya**

<http://www.jurnalhukum.com/pelaksanaan-perjanjian-kerjasama-antarPT>, diakses tanggal 5 Oktober 2019 pukul 18:00.

<http://www.reska.co.id/2019/index.php/kkarir/pengertian-pt-reska>, diakses tanggal 5 Oktober 2019 pukul 19:00.

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan-jasa.html>, diakses tanggal 12 Oktober 2019 pukul 19:20.

<http://www.repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17313>, diakses tanggal 17 Oktober 2019 pukul 20:24.

<http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/181>, diakses tanggal 23 Oktober 2019 pukul 19:15.

<https://www.jurnalmanajemen.com/pengertian-kerjasama>, diakses tanggal 7 November 2019 pukul 16:40.

Wawancara dengan Bapak Witono, *selaku Supervisor Kru on Train and Hospitality di Reska Multi Usaha*, pada pukul 11:05 tanggal 20 Desember 2020.

Wawancara Saudara Yoga Saputra, *selaku Mahasiswa Universitas Swasta di Palembang Semester 7*, tanggal 29 Januari 2020 pukul 16:02.

Wawancara dengan Diki, *selaku Staf Train Attendant (STA)*, pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 17.20.